



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M.01-HL.03.01 TAHUN 2006

TENTANG  
TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
BERDASARKAN PASAL 41 DAN MEMPEROLEH KEMBALI  
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA  
BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006  
TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 41 DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah anak yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin.

2. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan karena tidak melaporkan diri ke Perwakilan Republik Indonesia.
3. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.
4. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## BAB II TATA CARA PENDAFTARAN BAGI ANAK UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

### Pasal 2

Anak yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah :

- a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- d. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- e. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing; dan
- f. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan.

### Pasal 3

- (1) Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh salah seorang dari orang tua atau walinya dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia diajukan kepada Menteri melalui Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
- (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia diajukan kepada Menteri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
- (4) Dalam hal di negara tempat tinggal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terdapat Perwakilan Republik Indonesia, maka permohonan pendaftaran dilakukan melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat.

### Pasal 4

- (1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama lengkap, alamat tempat tinggal salah seorang dari orang tua atau wali anak;
  - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan kedua orang tua;
  - c. nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan anak serta hubungan

- d. kewarganegaraan anak.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
  - a. fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
  - b. surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia; dan
  - d. pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
- (3) Selain lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
  - a. bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus melampirkan fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan/kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
  - b. bagi anak yang diakui atau yang diangkat harus melampirkan fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
  - c. bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia harus melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
  - d. bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia melampirkan fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima.
- (2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum lengkap, Pejabat atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan permohonan pendaftaran kepada orang tua atau wali anak yang mengajukan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima.
- (4) Pengembalian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian permohonan pendaftaran kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

- (1) Menteri memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang menyampaikan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan pendaftaran diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.

## Pasal 7

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
  - a. rangkap pertama diberikan kepada orang tua atau wali anak melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
  - b. rangkap kedua dikirimkan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia sebagai arsip; dan
  - c. rangkap ketiga disimpan sebagai arsip Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan.
- (3) Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada orang tua atau wali anak yang memohon pendaftaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Keputusan Menteri diterima.

## Pasal 8

- (1) Permohonan pendaftaran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2010.
- (2) Dalam hal permohonan pendaftaran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara lengkap kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia melalui pos hanya dapat diproses apabila stempel pos pengiriman tertanggal paling lambat tanggal 1 Agustus 2010.

**BAB III**  
**TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI**  
**KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

## Pasal 9

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

## Pasal 10

- (1) Pendaftaran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Perwakilan Republik Indonesia yang terdekat dengan tempat tinggal Pemohon.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama lengkap; alamat tempat tinggal Pemohon;
  - b. tempat dan tanggal lahir serta status kewarganegaraan Pemohon;
  - c. pekerjaan Pemohon;
  - d. jenis kelamin Pemohon;
  - e. status perkawinan Pemohon;
  - f. nama isteri/suami Pemohon; dan
  - g. nama anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.
- (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
  - a. fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijasah, atau surat-surat lain yang membuktikan tentang kelahiran Pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
  - b. fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang dapat membuktikan bahwa Pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia;

- c. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau kutipan akte kematian isteri/suami Pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi Pemohon yang telah kawin atau cerai;
  - d. fotokopi kutipan akte kelahiran anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
  - e. pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;
  - f. pernyataan tertulis dari Pemohon bahwa Pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
  - g. daftar riwayat hidup Pemohon; dan
  - h. pasfoto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
- (4) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Menteri ini.
- (5) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan VI Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Perwakilan Republik Indonesia memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima.
- (2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 belum lengkap, Kepala Perwakilan Republik Indonesia mengembalikan permohonan pendaftaran kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima.
- (4) Pengembalian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian permohonan pendaftaran kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan VIII Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 12

- (1) Menteri memeriksa kelengkapan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan pendaftaran kepada Perwakilan Republik Indonesia yang menyampaikan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan pendaftaran diterima dari Perwakilan Republik Indonesia.

#### Pasal 13

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan :
  - a. rangkap pertama disampaikan kepada Pemohon melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
  - b. rangkap kedua dikirimkan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagai arsip; dan
  - c. rangkap ketiga disimpan sebagai arsip Menteri.
- (2) Kepala Perwakilan Republik Indonesia memberitahukan kepada Pemohon Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri.

- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat pemberitahuan tentang kewajiban Pemohon untuk menyerahkan tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh Pemohon.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia kepada Pemohon setelah Pemohon menyerahkan tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia
- (5) Kepala Perwakilan Republik Indonesia melaporkan kepada Menteri tentang penyerahan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyerahan Keputusan Menteri kepada Pemohon.

#### Pasal 14

Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 15

- (1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2009.
- (2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan secara lengkap kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia melalui pos hanya dapat diproses apabila stempel pos pengiriman tertanggal paling lambat tanggal 1 Agustus 2009.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Dalam rangka kelancaran, ketertiban dan kecermatan pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Menteri membentuk dan menugaskan Tim Kerja sesuai kebutuhan.

#### Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2006

